



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Masmiah Binti Sabil, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sayid Makdum No. 31 Rt/Rw 007/004 Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Masmilah Binti Sabil, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Masjid Al-Falah No. 08 Rt/Rw 009/005 Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Romzi bin Sabil, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Griya Permata Indah, Blok D1 No. 05 Rt/Rw 007/001 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Januari 2022 memberikan kuasa kepada **Anas Mahmudi, S.H.I.** dan **Didik Mashadi, S.H.I.**, Para Advokat dari kantor Advokat *Anas Mahmudi, SHI & Partners* berkedudukan hukum di Jl. Lintas Timur KM. 132 Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Kag mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Massiah Binti Sabil di rumah sakit Ar-Royyan Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 470/933/KEL-TBT/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir almarhumah yakni di Jl. Sayid Makdum No. 31 Rt/Rw 007/004 Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa ketika Almarhumah Massiah Binti Sabil wafat, ayah kandung almarhumah yang bernama H. Sabil telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Agustus 2000, dan Ibu kandungnya yang bernama Hj. Wasilah juga telah meninggal pada tanggal 08 Agustus 2002;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Massiah Binti Sabil belum pernah menikah atau berumah tangga;
4. Bahwa, Almarhumah Massiah Binti Sabil yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2021 tersebut meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yakni saudara kandungnya sebagai berikut :
 - 1) MASMIAH Binti SABIL, umur 56 tahun (sebagai kakak kandung).
 - 2) MASMILAH Binti SABIL, umur 56 tahun (sebagai kakak kandung).
 - 3) ROMZI Bin SABIL, umur 52 tahun (sebagai kakak kandung).
5. Bahwa Para Pemohon dan ahli waris kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah Massiah Binti Sabil berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMPN Sri Bandung,

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian almarhumah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Sumsel Babel Persero atas nama Massiah, S.Ag dengan Nomor Rekening 1480920209, yang saat ini menjadi harta peninggalan /warisan bagi Para ahli warisnya. Selain itu, almarhumah juga masih meninggalkan Tabungan Pensiun (TASPEN) dengan Nomor 1321737900 atas nama Massiah. Oleh sebab itu, untuk keperluan pengurusan harta peninggalan /warisan serta penutupan rekening dan pengambilan dana Tabungan Pensiun (TASPEN) tersebut, maka para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah Massiah Binti Sabil sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Massiah Binti Sabil karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Massiah Binti Sabil. Oleh sebab itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Massiah Binti Sabil** adalah :
 - a. **MASMIAH Binti SABIL**, umur 56 tahun (sebagai kakak kandung).
 - b. **MASMILAH Binti SABIL**, umur 56 tahun (sebagai kakak kandung).
 - c. **ROMZI Bin SABIL**, umur 52 tahun (sebagai kakak kandung).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Pemohon dengan cara elektronik (*e-court*) maka Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran permohonan Para Pemohon yang terdiri dari dokumen asli surat kuasa tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 49/SK/Pdt.G/2021/PA.Kag tertanggal 5 Juli 2021, fotokopi tanda pengenal anggota organisasi Advokat atas nama **MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. ZULCHAINA TANAMAS, S.H. MAHMUD, S.H., M.H., dan PAISAL LUBIS, S.H.** dan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat atas nama **MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. ZULCHAINA TANAMAS, S.H. MAHMUD, S.H., M.H., dan PAISAL LUBIS, S.H.** dan dokumen asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 15 Juni 2021, ternyata sesuai dengan dokumen yang diunggah dalam aplikasi *e-court*. Dokumen mana oleh Majelis Hakim telah disatukan dalam berkas perkara;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon satu persatu dan ternyata identitas Para Pemohon telah benar sebagaimana yang disebutkan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Para Pemohon melalui kuasanya semua dalil permohonannya tersebut tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang menjadi penyebab kematian Massiah, ayahnya yang bernama Rizki Wahyudi dan ibu ayahnya (nenek dari pihak ayahnya) yang bernama Rosi Wahyuni dan ibunya yang bernama Wasilah binti H. Yasin (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) juga ikut meninggal dunia bersama Massiah;
2. Bahwa ayah dari Sabil bin Hamdan (baca: kakeknya dari pihak ayah) sudah lama tidak diketahui keberadaannya sejak Sabil bin Hamdan masih berusia 1 bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Massiah yang bernama Sabil bin Hamdan adalah anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ridwan** (Pemohon I), NIK 1610122702640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir bertanggal 16 April 2012, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yusri Lanita** (Pemohon II), NIK 1610125502730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir bertanggal 17 April 2012, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/0751/II/1994, tertanggal 21 Februari 1994 atas nama **Ridwan** dan **Yusri Lanita** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.902/DISPENDUKCAPIL/2009, tertanggal 20 April 2009 atas nama **Wasilah binti H. Yasin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/07/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019 atas nama **Sabil bin Hamdan** dan **Wasilah binti H. Yasin** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P5;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sabil bin Hamdan**, Nomor 6104160110190006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat bertanggal 1 Oktober 2019, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wasilah binti H. Yasin**, NIK 16101241109440001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang bertanggal 25 Januari 2020, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-18052020-0011, tertanggal 18 Mei 2020 atas nama **Massiah** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6104-KM-18012021-0003, tertanggal 15 Maret 2021 atas nama **Massiah** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6104-KM-13012021-0012, tertanggal 13 Januari 2021 atas nama **Wasilah binti H. Yasin** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6104-KM-18012021-0004, tertanggal 18 Januari 2021 atas nama **Sabil bin Hamdan** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P11;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Print Out Daftar nama penumpang yang diduga manifest pesawat Sriwijaya Air SJ182, Sabtu 5 November 2021, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P12;

13. Fotokopi Print Out Berita On line dari: "<https://palembang.tribunnews.com/2021/01/13/pupus-sudah-niat-kiki-belikan-mobil-baru-untuk-ibunda-sejak-usia-1-bulan-sudah-ditinggal-bapaknya>" yang dirilis hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ridwan**, Nomor 1610120704084363 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bertanggal 24 Agustus 2019, bermeterai cukup dan berstempel pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P14;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di muka persidangan pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon dengan menggunakan aplikasi e-court, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa dan kelengkapan administrasi pendaftaran perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dan ternyata surat kuasa Pemohon dan surat permohonan Para Pemohon dinilai sah karena telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa dan surat permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon, ternyata yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama Massiah dengan mendalilkan bahwa Massiah telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2021 bersama ayahnya yang bernama Sabil bin Hamdan dan ibunya yang bernama Wasilah binti H. Yasin juga telah meninggal dunia bersamaan dengan Massiah, yang mana pada saat meninggal dunia tersebut telah meninggalkan anggota keluarga inti yang hingga saat ini masih hidup yaitu Pemohon I (kakek/ayah dari pihak ibu) dan Pemohon II (nanek/ibu dari pihak ibu), karena ayahnya yang bernama Sabil bin Hamdan adalah anak tunggal yang tidak mempunyai saudara kandung, sedangkan kakeknya dari pihak ayahnya yang bernama Cholid tidak diketahui keberadaannya sejak Sabil bin Hamdan berusia 1 bulan. Selain itu, Para pemohon juga mendalilkan bahwa Massiah meninggalkan harta berupa asuransi kecelakaan yang untuk pencairan klaim asuransi tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sebagaimana secara lengkap termuat dalam surat permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan berstempel pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan bukti P12 dan P13 berupa print out berita di media online dan print out daftar nama yang diambil dari dokumen elektronik yang dapat terkategori bukti elektronik (digital evidence), Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut akan dijadikan bukti pelengkap dari alat bukti berupa akta otentik yang telah diajukan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, alat bukti surat yang diajukan Para pemohon tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut dengan kesaksiannya masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 145 Rbg. Jo Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karenanya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan aquo di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II), bukti P7 dan bukti P14 (Kartu Keluarga Pemohon I) yang didukung oleh bukti P4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wasilah binti H. Yasin), telah terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai keturunan yang salah satu di antaranya adalah yang bernama Wasilah binti H. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 (Kutipan Akta Nikah atas nama Sabil bin Hamdan dan Wasilah binti H. Yasin) yang dikuatkan dengan bukti P6 (Kartu Keluarga atas nama Sabil bin Hamdan) dan bukti P8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Massiah) telah terbukti bahwa benar bahwa Sabil bin Hamdan dan Wasilah binti H. Yasin adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Massiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 (Kutipan Akta Kematian atas nama Massiah), bukti P10 (Kutipan Akta Kematian atas nama Wasilah binti H. Yasin), bukti P11 (Kutipan Akta Kematian atas nama Sabil bin Hamdan) yang dilengkapi pula dengan bukti P12 dan P13 telah terbukti bahwa benar bahwa Massiah bersama Sabil bin Hamdan, Wasilah binti H. Yasin dan Rosi Wahyuni telah meninggal dunia secara bersamaan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2021 sebagai korban sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara, Massiah yang menjadi korban meninggal dunia dalam pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara, bahwa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut harus mengajukan bukti dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat kepentingan hukum bagi para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai dokumen untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Massiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 yang diajukan telah terbukti bahwa benar Sabil bin Hamdan adalah seorang anak tunggal tanpa saudara kandung dan telah ditinggal pergi oleh ayah kandungnya sejak usianya masih 1 bulan yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti yang sah sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (vide bukti P1, P2 dan P3);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah (vide bukti 3) dan mempunyai seorang anak yang bernama Wasilah binti H. Yasin (vide bukti P4) jenis kelamin perempuan dan beragama Islam (vide bukti P7) yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabil bin Hamdan (vide bukti P5 dan P6) dan dikaruniai seorang anak laki bernama Massiah (vide: bukti P8) yang berdasarkan persangkaan patut diyakini juga beragama Islam mengikuti agama Ibunya. Fakta ini menunjukkan bahwa **“Pemohon I mempunyai hubungan hukum dengan Massiah sebagai Kakek dari pihak ibu dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum dengan Massiah sebagai Saudara-saudara kandung;”**
3. Bahwa Massiah bersama Sabil bin Hamdan (ayahnya) dan Wasilah binti H. Yasin (ibunya) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 5 November 2021 (vide bukti P9, P10 dan P11). Fakta ini menunjukkan bahwa oleh karena Massiah telah meninggal dunia bersamaan dengan ayah dan ibunya maka sesuai hukum telah memenuhi syarat sebagai **Pewaris**, namun **tidak dapat saling mewarsi dengan ayah dan ibunya;**
4. Bahwa ayah Massiah bernama Sabil bin Hamdan adalah anak tunggal tanpa memiliki saudara kandung. Adapun ayahnya (baca: kakek Massiah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak ayah) yang bernama Cholid tidak diketahui keberadaannya sejak Sabil bin Hamdan berusia 1 bulan, sedangkan ibunya bernama Rosi Wahyuni sudah meninggal dunia bersamaan dengan Massiah (vide: keterangan saksi). Dengan demikian, fakta ini menunjukkan bahwa **Massiah tidak mempunyai kerabat dekat yang berasal dari pihak ayahnya;**

5. Bahwa, sebagai salah satu korban sakit, Massiah berhak atas ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia dalam pesawat udara akibat kecelakaan pesawat udara;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengajuan tuntutan ganti kerugian atas nama Massiah yang meninggal dunia dalam pesawat udara akibat kecelakaan pesawat udara keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Almarhumah Massiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Pertama, tentang petitum angka 1 permohonan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam hal ini, oleh karena petitum ini terkait dengan petitum angka 2 dan 3 maka tentang petitum ini akan dijawab setelah Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan jawaban Majelis Hakim terkait petitum angka 2 dan 3 tersebut;

Kedua, tentang petitum angka 2 permohonan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah Almarhumah Massiah. Terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Massiah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang beberapa unsur pokok yang harus ada dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kewarisan Islam, yaitu: (1) adanya **Pewaris**, yaitu adanya orang Islam yang secara hukum telah dinyatakan meninggal dunia; (2) adanya Ahli Waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah baik ke atas (baca: ayah dan ibu keatas), ke samping (baca: saudara atau saudari sekandung, seayah maupun seibu), ke bawah (baca: anak-anak kandung), hubungan perkawinan (baca: istri atau suami yang belum diceraikan) dan hubungan karena membebaskan budak (baca: oleh karena pada saat ini tidak ada lagi praktek perbudakan, maka hal ini “tidak mungkin terjadi lagi”) yang orang-orang tersebut masih dalam keadaan beragama Islam dan masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia; dan (3) adanya Harta Warisan, yaitu benda-benda, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud (contoh: hak cipta dan sejenisnya) yang menjadi milik Pewaris pada saat ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, ternyata benar Massiah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam *in-cassu* mengikuti agama ibunya pada tanggal 5 November 2021, oleh karenanya secara hukum Massiah harus ditetapkan telah meninggal dunia. Selanjutnya, oleh karena Massiah telah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia, maka Massiah telah terkategori sebagai **Pewaris** yang untuk kemudian barulah oleh Majelis Hakim dapat ditetapkan siapa saja orang yang dapat ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhumah Massiah tersebut sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon dalam petitum angka 2 permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Massiah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami. Sedangkan berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, ternyata Massiah tidak dapat saling

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi dengan ayah dan ibunya karena meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, selain itu berdasarakan fakta hukum akan 4 ternyata Massiah tidak mempunyai kerabat dekat yang berasal dari pihak ayahnya. Dengan demikian, selain Pemohon I dan Pemohon II, tidak orang lain yang mempunyai hubungan darah dengan dengan Massiah yang terkategori sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Massiah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, ternyata kematian Massiah disebabkan karena sakit, bukan karena dianiaya dan tidak ditemukan bukti bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut dikarenakan niat jahat dari Para Pemohon dan tidak pula terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memfitnah Massiah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Massiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu), terungkap bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan hingga saat ini masih memeluk agama Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai **Ahli Waris** dari Almarhumah Massiah;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Massiah sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) penetapan ini dengan menambahkan diktum putusan terkait penetapan secara hukum bahwa Massiah telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 (dua) penetapan ini. Dengan demikian oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka secara mutatis-mutandis petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon juga dinyatakan dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 1 (satu) penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 dan 6 di atas, ternyata kematian Massiah disebabkan karena sakit, bukan karena dianiaya dan tidak ditemukan bukti bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut dikarenakan niat jahat dari Para Pemohon dan tidak pula terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memfitnah Massiah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Massiah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair dengan Para Pemohon sebagai satu-satu pihak yang berkara tanpa adanya pihak lain yang menjadi lawan Para Pemohon dalam berperkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Massiah binti Sabil** telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Massiah **binti Sabil** adalah:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.MASMIAH Binti SABIL, umur 56 tahun (sebagai saudara perempuan kandung).

3.2.MASMILAH Binti SABIL, umur 56 tahun (sebagai saudara perempuan kandung).

3.3.ROMZI Bin SABIL, umur 52 tahun (sebagai sebagai saudara laki-laki kandung);

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Dr. Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

JAUHARI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan: Rp
4.	PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5.	Redaksi : Rp 10.000,00
6.	Meterai : <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kayuagung

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Kag